



**PUTUSAN**  
**Nomor 458 K/TUN/LH/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMBAS SADIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 28, RT 005 RW 011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **BUDI RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 13, RT 005 RW 011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan BUMD;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lasma Natalia HP, S.,H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Hukum Bandung, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Cianjur Nomor 34, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Bambang Suhari, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 503/385-DPMPTSP, tanggal 10 Juni 2020;
- Termohon Kasasi I;**
- II. **IR. H. DADANG DARMAWAN, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.M. Basori Nomor 39

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020



Buana Indah, RT 007 RW 012, Kota Bandung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Bambang Suhari, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04/1422-DPKP3/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administratif pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 12.309 m<sup>2</sup>, tertanggal 17 Mei 2019, selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 12.309 m<sup>2</sup>, tertanggal 17 Mei 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/ DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 12.309 m<sup>2</sup> , tertanggal 17 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kualitas Para Penggugat (*onbevoeg*);
2. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);
2. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 19 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 97/B/LH/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Semula Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/LH/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 22 April 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Pemohon Kasasi/Semula Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 12.309 m<sup>2</sup>, tertanggal 17 Mei 2019;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/Semula Para Pembanding/Semula Para Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Semula Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa; Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung,

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 12.309 m<sup>2</sup>, tertanggal 17 Mei 2019;

3. Mewajibkan Para Termohon Kasasi/Semula Para Terbanding/Semula Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 12.309 m<sup>2</sup>, tertanggal 17 Mei 2019;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Semula Para Terbanding/Semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Demikian Memori Kasasi Ini kami sampaikan, semoga Majelis Hakim yang mulia diberi kebijaksanaan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *in casu*. Kami berharap yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *in casu* juga bisa memberikan putusan yang objektif demi menyelamatkan masa depan lingkungan hidup dan kelestarian alam.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa berupa Izin Lingkungan telah melalui tahapan-tahapan prosedural dengan melengkapi syarat-syarat administrasi dan teknis termasuk Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan, Dokuman Amdal, Dokumem RPL, RKL dan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa berupa izin lingkungan untuk pembangunan Rumah Deret Tamansari yang bertujuan sebagai Penataan Kawasan Kumuh Tamansari tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, dan oleh karenanya penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, *juncto* Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *juncto* Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedural Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedural Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAMBAS SADIKIN, 2. BUDI RAHAYU;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2020